

**HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TIDAK DITERIMANYA GUGATAN
PENGGUGAT DALAM PERKARA PEMBAGIAN WARISAN PADA PUTUSAN
NOMOR : 73/Pdt.G/2017/PA.Btl**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Muhammad Fiqreza Arham

20150610085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI

**HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TIDAK DITERIMANYA GUGATAN
PENGGUGAT DALAM PERKARA PEMBAGIAN WARISAN PADA PUTUSAN**

NOMOR : 73/Pdt.G/2017/PA.Btl

Diajukan Oleh :

Nama : Muhammad Fiqreza Arham

NIM : 20150610085

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 18 mei 2019



Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.
NIK : 19710616199409153021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhaammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153208

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fiqreza Arham
Nim : 20150610085
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **HAL-HAL YANG MENYEBABKAN GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA PEMBAGIAN WARISAN PADA PUTUSAN NOMOR : 73/Pdt.G/2017/PA.Btl**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Juli 2019

Yang Menyatakan

Muhammad Fiqreza Arham
20150610085

**HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TIDAK DITERMANYA GUGATAN
PENGGUGAT DALAM PERKARA PEMBAGIAN WARISAN PADA PUTUSAN
NOMOR : 73/Pdt.G/2017/PA.Btl)**

Muhammad Fiqreza Arham dan Ahdiana Yuni Lestari

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

55183

Email : fiqrezaarham@gmail.com ; ahdianayunilestari@umy.ac.id

ABSTRAK

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama yaitu mengadili sengketa waris. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan gugatan pembagian harta warisan oleh penggugat sebagaimana putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA.Btl. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Kemudian yang menjadi narasumber dalam penelitian ini merupakan salah satu Hakim yang memutus langsung perkara pada putusan Nomor : 73/Pdt.G/2017/PA.Btl, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa yang menjadi faktor-faktor tidak diterimanya gugatan penggugat dalam perkara pembagian warisan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama telah menemukan beberapa fakta yang terjadi dimana Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya terdapat anak yang masih dibawah umur, kemudian kurangnya pihak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris dan tidak jelasnya identitas pewaris, batas objek sengketa, kesesuaian pengadilan tempat diajukan gugatan dan sita jaminan sehingga gugatan menjadi kabur.

Kata Kunci : *Gugatan, Peradilan Agama, Waris*

I. Pendahuluan

Menurut hukum waris Islam, adanya peristiwa kematian menimbulkan terbukanya pembagian warisan. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta disebut sebagai pewaris. Adapun yang termasuk ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris dan seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik hubungan darah keatas, kebawah maupun kesamping hal ini ditentukan dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris seharusnya segera dibagikan kepada ahli waris yang ada dan yang berhak menerima bagian dari warisan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur`an serta As-Sunnah.

Namun kenyataannya, ada ahli waris yang menguasai seluruh ataupun sebagian dari harta warisan milik si pewaris dengan alasan yang bermacam-macam, padahal dalam Al-Qur'an maupun Hadist para ahli waris telah ditetapkan bagiannya masing-masing. Dalam ketentuan hukum waris Islam tidak hanya mengatur tentang jumlah/bagian-bagian yang akan diterima oleh para ahli waris, akan tetapi para ahli waris juga akan diseleksi (dipilih dan dipilah) siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian warisan.

Orang yang akan menjadi ahli waris jelas didalam Al-Qur'an dan Hadist. Jika dilihat dari segi sebab-sebab seseorang dapat saling waris mewarisi, maka ahli waris menurut Islam dapat digolongkan kepada ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah, jika dilihat dari segi jenisnya, maka ahli waris dapat dibagi kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.¹ Kemudian, dari segi haknya atas warisan, ahli waris dibagi

¹ Firdaweri, *Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat*, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 2 (Juli, 2015), hlm. 12

menjadi tiga golongan, yaitu Ahli waris : *Dzawil Furudl*, *Ashabah*, dan *Dzawil Arkham*. Sementara itu menurut Hazairin ahli waris yang memperoleh bagian dari segi haknya adalah ahli waris *Dzawil Furudl*, *Ashabah*, *Dzawil Arkham* dan ahli waris penggantian tempat (*Mawali*).²

Apabila disaat pewaris telah meninggal dunia, maka tidak semua ahli waris akan mendapatkan harta warisan, karena diantara mereka ada yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan yang disebabkan adanya ahli waris yang yang paling dekat. Ahli waris yang tidak pernah terhalang untuk mendapatkan warisan yaitu : Ayah, Ibu, Anak laki-laki dan Anak perempuan, Suami dan Isteri.

Hijab Secara harfiah berarti satir, penutup atau penghalang. Dalam fiqh mawaris, istilah *Hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut *hajib*, dan orang yang orang yang terhalang disebut *mahjub*. Keadaan menghalangi disebut *hijab*.³

Adapun hal-hal selain yang disebabkan oleh *Hijab* (penutup/penghalang) untuk mendapatkan warisan yaitu diantaranya melakukan pembunuhan, berbeda agama dan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan (tanggung jawab ahli waris terhadap hutang dan kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya).

Dalam hukum kewarisan Islam, adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pewarisan, yaitu :

a. Meninggal Dunianya Pewaris

² Ahdiana Yuni Lestari, 2011, *Hukum Waris Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 17.

³ Ahmad Rofiq, 1993, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

Adapun yang dimaksud dengan meninggal dunia pewaris adalah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (putusan pengadilan) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan), tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada Ahli Waris.

b. Hidupnya Ahli Waris

Pada saat pewaris meninggal dunia, Ahli Waris benar-benar masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia. Apabila dua orang yang saling mempunyai hak mewaris satu sama lain meninggal Bersama-sama, tetapi tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka diantara mereka tidak terjadi saling mewaris. Contohnya meninggal karena kecelakaan, tenggelam, kebakaran dan lain-lain.⁴

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist masing-masing dari mereka mempunyai bagiannya sendiri-sendiri. Pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum Islam tidaklah selalu berjalan mulus, banyak sengketa yang terjadi mengenai harta warisan, hal ini bisa saja terjadi sebelum maupun sesudah harta warisan tersebut dibagi-bagi kepada ahli waris.

Ada salah satu contoh putusan hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul dengan Perkara No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl. Pada awalnya terdapat pasangan suami dan isteri yang bernama almarhum Wahyudi Santoso Bin Jumirah dan Ny. Balita Binti Borotosuwarna. Almarhum Wahyudi Santoso meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2012.

Pada saat meninggal dunia, almarhum WS mempunyai 3 orang anak yaitu : SW (anak perempuan), DO (anak Perempuan) dan IS (anak laki-laki). Tergugat merupakan dalam sengketa waris ini merupakan anak kandung pertama dan kedua dari pasangan almarhum WS bin Jum dan Ny. B binti BS yang bernama SW (TERGUGAT I) dan DO (TERGUGAT II), dan penggugat merupakan ibu kandung mereka sendiri (istri dari pewaris) yang bernama Ny. B

⁴ Ahdiana Yunia Lestari, Op. Cit., hlm. 13-16.

(PENGGUGAT I) dan adik kandung laki-laki yang masih dibawah umur yang bernama IS (PENGGUGAT II).

Guna membagi harta warisan almarhum WS, yang menjadi ahli waris yaitu terdiri dari Ny. B (Istri/PENGGUGAT I), SW (anak perempuan/PENGGUGAT I), DO (anak perempuan/PENGGUGAT II) dan IS (anak laki-laki/PENGGUGAT II). Kemudian, kedua anak perempuan yang bernama SW dan DO membawa seluruh sertifikat hak milik yang merupakan peninggalan almarhum WS. Sehingga, harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhum WS dikuasai oleh kedua anak perempuannya.⁵

Dalam putusan Hakim yang menangani perkara ini, ditemukan fakta bahwa ibu ada seorang ahli waris yang masih hidup dan tidak dimasukkan dalam pembagian harta warisan dari almarhum WS yang dimana ahli waris tersebut merupakan Ibu kandung dari almarhum WS atau Nenek dari PENGGUGAT II, TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang bernama Ny. Hj. P atau Ny. HS. Sehingga hal ini termasuk dalam kelompok ahli waris Dzawil Furud dan tidak terhibab / tertutup haknya oleh ahli waris yang lain.

Kemudian, ditemukan fakta lainnya bahwasanya gugatan mengenai waris yang diajukan kepada Pengadilan Agama Bantul ini sama sekali tidak diketahui IS (PENGGUGAT II) yang masih dibawah umur, Hal ini merujuk pada Pasal 98 ayat (1) KHI maupun Pasal 330 KHUPerdata yang dimana harus terdapatnya yang wajib dimintakan penetapan melalui Pengadilan Agama yang berwenang.

Hal ini juga diperparah dengan penyebutan titel gugatan yang digunakan tidak benar, berdasarkan fakta yuridis tidak ada nama pewaris bernama almarhum WS bin Jum, namun yang ada adalah almarhum WS Bin HS.

⁵ Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor73/ Pdt.G/2017/PA.Btl.

II. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor tidak diterimanya gugatan penggugat dalam perkara pembagian warisan pada putusan Nomor : 73/Pdt.G/2017/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul?

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian penelitian hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang ada disini bermaksud menyinggung tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta juga doktrin (ajaran).⁶ Adapun bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum⁷, yang kemudian juga dalam penelitian ini penulis dalam penulisannya juga telah mewawancarai seorang narasumber. Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.⁸ Dalam kelancaran penulisan proposal skripsi ini penulis memerlukan narasumber, yaitu : Hakim yang memutus perkara gugatan waris dengan nomor perkara No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul.

Adapun tempat pengambilan bahan penelitian bahan hukum baik primer, sekunder serta tersier dalam penelitian ini akan diambil di berbagai tempat seperti Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun Perpustakaan lain, yang kemudian juga di Pengadilan Agama Bantul, Provinsi Daerah

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

⁷ *Ibid*, hlm. 317

⁸ *Ibid*. hlm. 175

Istimewa Yogyakarta sebagai tempat Penulis melakukan penelitian serta media massa dan media internet. Kemudian, teknik analisis bahan penelitian yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemaparan dari hasil studi pustaka dan wawancara mengenai Studi Kasus Putusan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl Tentang Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bantul.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Faktor-Faktor Tidak Diterimanya Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pembagian Warisan Pada Putusan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 2 mengatakan pada intinya Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Peradilan Agama dalam hukum beracaranya masih berpedoman pada hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, ada yang namanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Para Penggugat dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon / Para Pemohon,⁹ untuk memasukkan tuntutan ke pengadilan, maka terlebih dahulu haruslah membuat gugatan.¹⁰ Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan penggugat kepada tergugat melalui pengadilan¹¹, adapun perbedaan antara gugatan dengan permohonan yang dimana gugatan adalah terdapatnya sengketa ataupun konflik yang harus diselesaikan serta diputus oleh pengadilan yang berwenang, dan permohonan tersebut tidak adanya sengketa dalam perkaranya. Selanjutnya, hakim mengeluarkan penetapan atau putusan *decratoir*.

⁹ Ariyang Noerman Lahimei, 2018, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2012/PA. Binjai)”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 44.

¹⁰ Wahyu Muljiono, 2012, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 53.

¹¹ Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat menetapkan / hanya menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan suatu permasalahan / konflik dalam perkara gugatan, yang dapat melakukan putusan *declaratoir* atau penetapan yaitu pengadilan pada tingkat kasasi.¹² Adapun hakim sebelum menjatuhkan putusan pastilah dalam putusannya akan melakukan pertimbangan hakim.

Dalam hal ini pada setiap persidangan tidak sembarang memutus suatu perkara dengan sekehendak hatinya sendiri, akan tetapi hakim mempunyai pertimbangan serta landasan hukum yang memutus perkara tersebut. Hakim melakukan aktivitas yuridis sendiri dan tidak melakukan silogisme belaka. Hakim juga ikut dalam pembentukan hukum.¹³ seperti kasus di dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl yang pada mulanya terjadi karena seorang pewaris yang bernama bernama WS Bin Jum meninggal dunia. Dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Si pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan ketiga orangnya anaknya. Namun, anak pertama dan kedua almarhum WS menguasai seluruh Sertifikat Hak Milik yang merupakan peninggalan dari almarhum WS.

Kemudian, dapat dilihat dari eksepsi yang sudah diuraikan oleh tergugat menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik yang merupakan peninggalan dari almarhum Wahyudi Santoso, Para Tergugat hanya menyimpan dan mengamankan dari hal-hal yang tidak inginkan apabila sertifikat hak milik tersebut jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, dalam perkara ini pada mulanya pewaris dari almarhum WS hanya berjumlah 4 (empat) orang saja, diantaranya istri, anak I, anak ke II dan anak ke III. Akan tetapi, faktanya dalam persidangan ditemukan bahwa ahli waris dari almarhum WS sesungguhnya bukan hanya istri dan ketiga orang anaknya melainkan ada satu orang ahli waris lagi yang berhak

¹² Ariyang Noerman Lahimei, *Loc. Cit.*

¹³ Nur Aini Hidayati, 2016, "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Putusan No. 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda Tentang Harta Bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya, hlm. 59

mendapatkan warisan dari almarhum WS dan dan tidak terhalang oleh pewaris yang lain yaitu Ibu Kandung dari almarhum WS (pewaris) yang dimana Ibu kandung tersebut termasuk kelompok Ahli waris Dzawil Furudh atau tidak terhalang atau tidak terhalang karena warisannya. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan juga Para Tergugat tentang siapa Ibu kandung (nenek kandung) dari almarhum WS (pewaris), yang mana menurut Para Penggugat Ibu kandung (nenek) itu adalah Ibu Jum sementara Ibu kandung (nenek) menurut Para Tergugat adalah Ibu Pai.

Pada putusan gugatan waris No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl, pada perkara ini majelis hakim dalam pertimbangannya untuk memutus perkara gugatan waris, adapun beberapa pertimbangan hakim yang dalam pertimbangannya menjadi faktor-faktor tidak diterimanya gugatan dari Para Penggugat, yaitu :

1. Berdasarkan *Legal Standing* (salah satu penggugat belum berumur 21 tahun)

Legal standing merupakan suatu keadaan suatu pihak haruslah memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian terhadap perselisihan ataupun sengketa ataupun perkara¹⁴. Apabila terkait dalam putusan ini, dapat dijumpai anak tersebut belum memenuhi syarat untuk menjadi pihak yang dapat menjadi pihak dalam perkara karena masih dibawah umur, penggugat I bisa turut serta mewakili anak-anaknyaberdasarkan surat kuasa atau berdasarkan perwalian.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai cakap atau tidaknya seseorang dalam melakukan gugatan / pihak yang berperkara, dimana ketentuan tersebut dijelaskan didalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

¹⁴ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 176

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Kemudian, pada pasal 330 KUH Perdata pun bahwa pada intinya anak tersebut apabila belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin maka belum dikatakan dewasa. Dalam hukum acara perdata, anak yang masih dibawah umur 21 tahun tidak bisa dijadikan sebagai pihak yang berperkara / melakukan tindakan hukum, meskipun anak yang dibawah umur tersebut harus dijadikan pihak yang berperkara / melakukan tindakan hukum haruslah melalui perwalian, yang dimana perwalian tersebut haruslah dimintakan melalui penetapan pengadilan agama / pengadilan negeri yang berwenang sehingga pada nantinya yang melakukan tindakan hukum adalah wali pengampunya. Pada Pasal 184 KHI menyatakan “Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga”. Oleh karena itu, perkara yang pihaknya ada anak yang masih di bawah umur 21 tahun majelis hakim haruslah menolak atau tidak menerima gugatan dari Para Penggugat tersebut karena tidak adanya wali untuk melaksanakan segala perbuatan anak tersebut.

Dalam pertimbangannya ini majelis hakim di Pengadilan Agama Bantul disini mempunyai pendapat lain dan memperbolehkan anak dibawah umur 21 tahun tersebut ikut menjadi pihak berperkara karena anak tersebut masih bersama-sama Ibunya dalam mengajukan perkara gugatan Waris. Hal ini setelah penulis melakukan wawancara terhadap salah satu hakim yang memutus langsung perkara tersebut berpendapat bahwa “Majelis Hakim memperbolehkan anak

dibawah umur tersebut menjadi seorang Penggugat / pihak yang berperkara selama anak tersebut masih Bersama ibunya dalam mengajukan gugatan dan tidak berdiri sendiri” dan pendapat diatas menjadi sebagian dari pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Agama Bantul. Jadi, hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam pertimbangannya tidak mempermasalahkan anak tersebut menjadi pihak yang berperkara karena masih bersama-sama dengan orang tuanya dan tidak perlu adanya penetapan dari pengadilan agama yang berwenang.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini kurang tepat, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur 21 tahun karena pada pasal 184 Kompilasi Hukum Islam sudah diterangkan dengan jelas haruslah mengangkat seorang wali berdasarkan putusan pengadilan. Walaupun anak tersebut bersama-sama dengan orang tuanya dalam mengajukan gugatan tetaplah harus meminta penetapan perwalian dari pengadilan agama yang berwenang.

2. Berdasarkan *Plurium Litis Consortium* / Gugatan Kurang Pihak

Gugatan Kurang Pihak atau bisa disebut juga dengan istilah *Plurium Litis Consortium*, yang dimana para ahli hukum tidak ada yang membicarakan secara tuntas serta memadai masalah ini, dalam hal ini mereka biasanya hanya menjelaskan pengertian berdasarkan makna harfiyahnya (*etimo logis*), sehingga hal ini pun dalam tataran praktis memunculkan pemahaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, menurut Yahya Harahab, yang sebagai mantan Hakim Agung beliau mengartikan makna secara harfiyah, beliau memberikan sebuah contoh gugatan yang dapat dikategorikan sebagai “pihak tidak lengkap” yaitu pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 k/Sip/1975.¹⁵

¹⁵ Abd. Salam, Menulis Referensi dari Internet, 9 Mei 2019, http://www.pta-mataram.go.id/sys-content/uploads/file/eDoc/Artikel/Artikel_Abd_Salam_2017-02-20_Kurang_Pihak_dalam_Gugatan_Waris.pdf, (13.04).

Seperti dalam putusan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul membenarkan dari eksepsi dari Para Tergugat karena ada salah satu pihak yang tidak ditarik untuk menjadi pihak yang berperkara. Pihak tersebut dalam kewarisannya masih ada mempunyai hubungan darah dengan pewaris, yaitu hubungan darah keatas atau bisa dikatakan orang tua dari si Pewaris (Ibu kandung Pewaris) hal ini berdasar pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang dimana pada intinya mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan. Dalam kelompok kewarisan Ibu merupakan Kelompok Ahli Waris *Dzawil Furud* dan tidak terhalang oleh sebab apapun untuk kewarisannya. *Dzawil Furud* merupakan ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam al-qur`an dan hadist.¹⁶

Meskipun demikian, ada fakta-fakta dilapangan yang dimana terjadi perbedaan pendapat siapa Ibu kandung dari pewaris, menurut Para Penggugat Ibu kandung dari Pewaris bernama ibu Jum sedangkan menurut para Tergugat ibu kandung dari Pewaris adalah ibu Pai. setelah penulis melakukan wawancara terhadap salah satu hakim yang memutus langsung perkara tersebut berpendapat bahwa “karena Penggugat tidak menarik atau mengkapasitaskan si Ibu sebagai ahli waris karena itu dinyatakan kurang pihak hal ini berdasarkan dari Eksepsi Para Tergugat sehingga majelis hakim kemudian membuktikan eksepsi Para Tergugat dengan berdasarkan bukti tertulis, dan mendengarkan keterangan saksi serta menghadirkan langsung si Ibu yang menjadi ahli waris tersebut maka hakim membenarkan eksepsi dari Para Tergugat”. Jadi, dalam hal ini terlepas dari perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai Para Penggugat kurang cermat dalam menyusun gugatannya sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan kurang pihak hal ini berdasarkan pada hal yang dimana hakim tidak berpacu pada gugatannya saja akan tetapi hakim juga melihat dari eksepsi Para Tergugat yang kemudian dibuktikan kebenarannya.

¹⁶ Ahdiana Yuni Lestari, Op.Cit., hlm. 19

Jika dilakukan analisis yang menjadi pokok pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bantul disini sangatlah memperhatikan dalil-dalil gugatan serta eksepsi dari Para Tergugat berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, maka dari itu pihak yang yang tidak ditarik kapasitasnya sebagai pihak yang berperkara tersebut haruslah ikut digugat. Sehingga, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bantul pada kasus tersebut adalah sudah tepat dan benar.

Pada hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang pada intinya mengatakan bahwasanya “Suatu gugatan kurang lengkap para pihaknya, dalam arti masih adanya orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, akan tetapi tidak diikutkan sertakan menjadi pihak yang berperkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima serta yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 maret 1986 Nomor : 378/k/pdt/1985 yang pada intinya menyatakan bahwa “dalam sengketa warisan, apabila harta peninggalan belum dibagi diantara para ahli waris, dan tidak semua dari ahli waris diikut sertakan dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka dari itu, bagi penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukkan orang yang yang tidak ditarik kapasitasnya sebagai pihak yang berperkara supaya orang tersebut punya kedudukan sama didepan hakim untuk membela yang menjadi hak-haknya tersebut.

3. Gugatan *Obscure Libel* / Gugatan kabur

Obscure Libel merupakan surat gugatang yang tidak terang isinya ataupun isinya gelap (*onduidijk*). Hal ini bisa juga dikatan dengan gugatan yang tidak jelas, agar gugatan tersebut bisa dianggap memenuhi syarat-syarat formil, maka dari itu gugatannya haruslah terang serta jelas atau tegas (*duidelijk*).¹⁷ Pada pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan 121 HIR tidak dapat penegasan untuk merumuskan gugatan secara terang dan jelas. Akan tetapi praktinya pada

¹⁷ Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo, 2000, *Kamus Hukum*, Surabaya, Quantum media Press, hlm 288

peradilan kebanyakannya pada pasal 8 Rv sebagai rujukannya hal ini berdasarkan asas Process doelmatigheid (kepentingan beracara). Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok haruslah gugatan disertai kesimpulan yang jelas serta tertentu (een duidelijk en bapaalde conclusive). Berdasarkan hal tersebut, pada praktik peradilan mengembangkan diterapkan eksepsi gugatan kabur atau eksepsi gugatan tidak jelas.¹⁸

Seperti dalam putusan nomor : 73/Pdt.G/2017/PA.Btl ketidakjelasan identitas dari Pewaris dan batas-batas tanah objek sengketa serta kesesuaian pengadilan mana tempat diajukannya gugatan dan sita jaminan sehingga gugatan dianggap kabur atau cacat formil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan dasar ini, setelah penulis melakukan wawancara terhadap salah satu hakim yang memutus langsung perkara tersebut mengatakan bahwa ”dalam gugatan ada satu saja kesalahan, apabila tidak diperbaiki sebelum ada jawaban itu akan menggugurkan gugatan tersebut, sehingga dinyatakan cacat formil”. dalam hal ini, pada saat Para Tergugat menjawab gugatan dari Para Penggugat tidak ada perubahan yang terjadi pada gugatan yang diajukan sehingga kekeliruan penulisan ataupun penyebutan pada nama sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih dijelaskannya, hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang sedang berperkara, sehingga cukup mendasar untuk suatu alasan menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam artian bahwa orang yang digugat kabur atau tidak jelas.¹⁹ maka dari itu gugatan haruslah disusun secara cermat serta terang (jelas). apabila tidak dilakukan seperti demikian akan mengalami kegagalan dalam

¹⁸ Nur Aini Hidayati, Op.Cit., hlm 43.

¹⁹Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54

persidangan. Dalam surat gugatan haruslah disusun secara singkat, padat serta memuat persoalan yang disengketakan.²⁰

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat karena terdapat uraian yang ada dalam surat gugatan tersebut tidak jelas, ketidakjelasan disini yaitu tidak jelasnya identitas dari Pewaris, batas-batas tanah objek yang disengketakan, kesesuaian pengadilan mana tempat diajukannya gugatan serta pengadilan mana yang diminta untuk melakukan sita jaminan. Sehingga, menurut penulis pendapat dari Majelis hakim dalam menyatakan gugatan dari Para Penggugat obscurlibel / gugatan kabur dikarenakan tidak jelasnya menyebutkan identitas pewaris, objek, pengadilan mana yang ingin diajukannya gugatan serta meminta sita jaminan adalah benar adanya dan seharusnya perkara gugatan waris tersebut tidak bisa dilanjutkan pada persidangan dikarenakan adanya cacat formil. Adapun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556.K/SIP/1973 tanggal 21 November 1974 yang mana pada intinya objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Dapat dilihat Yurisprudensi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila hanya objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat tidaklah jelas atau kabur dikarenakan batas-batas objek sengketa tersebut terjadi perbedaan maka hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

V. Kesimpulan

Dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak atau tidak diterimanya gugatan dari Para Penggugat tentang sengketa waris ada 3 (tiga), yaitu : Pertama, dalam pertimbangannya majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul berdasarkan putusan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl disini memperbolehkan anak yang belum genap berumur 21 tahun tersebut (Penggugat II) untuk bertindak sebagai subjek hukum karena anak tersebut menurut

²⁰ Akhirul Putro Wicaksono, 2017, "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (*Obscruur Libel*) Dalam Sengketa Hak Cipta (Studi kasus Putusan NOMOR 61/Pdt.Sus/ Hak Cipta/2013/PN. Niaga Jkt. Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 306 K/Pdt.SusHKI/2014), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 29-30.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam mengajukan gugatan masih bersama-sama dengan Ibunya sehingga tidak perlu adanya penetapan wali pengampu dari pengadilan agama yang berwenang. Kemudian yang kedua, dasar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yaitu gugatan dari Para Penggugat kurang pihak karena Ibu kandung dari Pewaris masih hidup hal ini berdasarkan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi yang telah dihadirkan kedalam persidangan serta menghadirkan langsung si Ibu yang menjadi ahli waris tersebut. Meskipun demikian, pada saat persidangan terjadi perbedaan pendapat siapa Ibu kandung dari si pewaris, dalam hal ini terlepas dari perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim tetap menilai Para Penggugat kurang cermat dalam menyusun gugatannya sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan kurang pihak. Kemudian yang ketiga, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul menganggap gugatan Para Penggugat tersebut dianggap kabur / tidak jelas karena ketidakjelasan identitas dari pewaris, objek-objek sengketa, kesesuaian pengadilan mana tempat diajukannya perkara serta meminta sita jaminan. hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian terkait orang maupun pihak yang sedang berperkara, sehingga cukup mendasar suatu pendapat yang menyatakan gugatan menjadi *error in persona / obscuur libel*.

VI. Saran

Dalam hal ini seharusnya kepada kuasa hukum yang diberi mandat kepercayaan oleh para pihak (klient) untuk membantu menyelesaikan perkara khususnya perkara gugatan waris haruslah lebih jeli dan professional dalam melihat sengketa atau kasus yang mereka tangani, karena apabila surat gugatan yang menjadi tuntutan haknya kurang jelas maka hal tersebut dapat membatalkan gugatan sehingga hal tersebut dapat dikatakan sia-sia dan membuang waktu serta uang yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahdiana Yuni Lestari, 2011, *Hukum Waris Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 1993, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo, 2000, *Kamus Hukum*, Surabaya, Quantum media Press.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 176
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wahyu Muljiono, 2012, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 53.
- Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: SinarGrafika.

Jurnal

- Diana Zuhroh, "Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama", *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1 (2017).
- Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat", *Al- Ahkam*, Vol 1, No. 2 (2016).
- Firdaweri, "Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* ", Vol 7, No. 2 (2015).
- Ismiati, "Analisis Asas Keadilan Pada pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 1, (2015).
- Iwan Setyo Utomo, "Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (RADD) Untuk Janda dan Duda Dalam Hukum Waris Islam", *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2017).
- Lenny Nadriana dan Eman Suparman, "Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam", *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, Vol. 23, No. 24, (2017).

M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboekí”, *Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton*, Vol. 5, No.1 (2017).

Muhammad Zuhdi, “Problematika Penghitungan dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim”, *Nurani*, Vol. 17, No. 1, (Juni, 2017).

Walim, “Prinsip,Asas dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 1, (2017).

Rukiah, Saidah dan Asmirayanti, “Analisis Putusan Hakim No.284/Pdt.G/2015/PA.Prg Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pinrang”, *Jurnal Syari`ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, (2017).

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor73/ Pdt.G/2017/PA.Btl.

Skripsi

Ariyang Noerman Lahimei, 2018, “*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2012/PA. Binjai)*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Nur Aini Hidayati, 2016, “Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Putusan No.0201/Pdt.G/2014/PA.Sda Tentang Harta Bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya.

Akhirul Putro Wicaksono, 2017, “Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (*Obscruur Libel*) Dalam Sengketa Hak Cipta (Studi kasus Putusan NOMOR 61/Pdt.Sus/ HakCipta/2013/PN.Niaga Jkt. Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 306K/Pdt.SusHKI/2014)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Internet

Abd. Salam, Menulis Referensi dari Internet, 9 Mei 2019, http://www.pta mataram.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/Artikel_Abd_Salam_2017-0220_Kurang_Pihak_dalam_Gugatan_Waris.pdf., (13.04).